



KEPALA DESA ASEMDOYONG  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA ASEMDOYONG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA  
MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
COVID-19 DI DESA ASEMDOYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ASEMDOYONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 perlu ditetapkan Peraturan desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 84);
16. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (Lembaran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Desa Asemdayong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASEMDOYONG  
dan  
KEPALA DESA ASEMDOYONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA  
MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA  
VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA  
ASEMDOYONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Desa Asemtoyong
3. Kecamatan yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Kecamatan Taman.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang Jaya yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID- 19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
11. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disebut TPP adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

## BAB II

### PENERAPAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria dan skenario pengendalian sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau, dengan skenario pengendalian melakukan surveilans aktif yaitu seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
  - b. Zona Kuning, dengan skenario pengendalian yaitu menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
  - c. Zona Merah, dengan skenario pengendalian sebagai dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat RT, yang mencakup :
    1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB (dua puluh lebih nol nol Waktu Indonesia Barat); dan
  6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (2) Penentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian sebagai berikut :
- a. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan kejadian COVID-19 pada 1 (satu) wilayah RT dalam 7 (tujuh) hari terakhir diberikan poin sebagai berikut :
    1. kasus terkonfirmasi meninggal dunia diberikan nilai 20 (dua puluh) poin;
    2. terkonfirmasi kasus aktif/dirawat diberikan nilai 10 (sepuluh) poin;
    3. terkonfirmasi kasus suspek aktif/dirawat diberikan nilai 2 (dua) poin; dan
    4. kasus *probable* diberikan nilai 5 (lima) poin.
  - b. Setiap poin yang didapatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dijumlahkan untuk menentukan kriteria zonasi wilayah RT, dengan kriteria sebagai berikut :
    1. Zona Hijau dalam hal jumlah poin yang didapatkan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) poin;
    2. Zona Kuning dalam hal jumlah poin yang didapatkan 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) poin; dan
    3. Zona Merah dalam hal jumlah poin yang didapatkan lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) poin.

## BAB II

### POSKO DESA

#### Pasal 3

- (1) Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran Corona Virus Diesase (COVID- 19) di Desa secara konsisten dan terkendali.
- (2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID- 19 di Desa terdiri dari:
  - a. Menyampaikan informasi tentang COVID- 19 kepada masyarakat Desa;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/ RW/RT;
  - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
  - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan

- dari wilayah luar Desa;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
  - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan /atau rumah singgah;
  - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
  - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi  
Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan yang terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Desa;
  - b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
  - c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
    - 1. BPD;
    - 2. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
    - 3. LPMD;
    - 4. Satlinmas Desa;
    - 5. PKK;
    - 6. Karang Taruna;
    - 7. Tokoh Agama;
    - 8. Tokoh Masyarakat.
  - d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
    - 1. Forum Kesehatan Desa (FKD)
    - 2. RT dan RW;
    - 3. Bidan Besa;
    - 4. Perawat;
    - 5. Kader Kesehatan;
    - 6. Kader Posyandu; dan
    - 7. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
  - e. Tim Pembinaan terdiri dari unsur:
    - 1. BPD

2. RT dan RW;
3. Satlinmas Desa;
4. RT, RW;
5. KPMD;
6. PKK;
7. Karang Taruna;
8. Tokoh Agama;
9. Tokoh Masyarakat.

f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa

- (2) Tim Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasi oleh Wakil Ketua BPD.
- (3) Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasi oleh Ketua FKD.
- (4) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikoordinasi oleh anggota BPD yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (5) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasi oleh Sekretaris Desa.
- (6) Susunan Posko Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / kota, TPP dan mitra Desa lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 7

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

### Pasal 8

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/ penularan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID- 19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

### Pasal 9

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas melaksanakan pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

### Pasal 10

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid - 19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
- e. Melakukan pendataan dan verifikasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penyaluran bantuan serta memberitahukan kepada KPM tentang penyaluran bantuan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 11

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 melalui format laporan yang menjadi dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

### BAB IV

#### PERAN SERTA WARGA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Hak Warga Desa

#### Pasal 12

- (1) Setiap warga Desa berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPKM mikro di Desa
- (2) Setiap warga Desa berhak memberikan saran terkait pelaksanaan kegiatan PPKM mikro di Desa
- (3) Setiap warga Desa berhak memberikan bantuan apapun baik berupa uang, barang dan tenaga terkait pelaksanaan PPKM skala mikro di Desa

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat;
- d. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa; dan
- e. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

#### Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa yang melibatkan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dan/atau menggunakan sistem suara yang terdengar pada jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
- b. Pembatasan jumlah kerumunan massa sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk tempat peribadatan, yaitu sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh kapasitas tempat ibadah;
- c. Penggunaan sistem suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk kegiatan peribadatan;

- d. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang mengganggu ketentraman masyarakat dalam bentuk dan melalui media apapun;
- e. Berada tempat umum tanpa menggunakan masker;
- f. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain: angkutan massal, tempat peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas industri barang dan jasa, fasilitas layanan umum, fasilitas pemerintahan dan fasilitas olah raga.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi

#### Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dikenakan pembinaan berupa :

- a. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- b. Pembinaan Sosial seperti :
  - 1. Membersihkan lingkungan dan /atau fasilitas publik;
  - 2. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  - 3. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
- c. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, TPP dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID- 19 di tingkat Kecamatan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
- (2) Sumber pendapatan dalam APBDesa untuk pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat

desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan berasal dari dana desa dengan persentase 8% (delapan per seratus) dari keseluruhan jumlah pagu tahun berjalan.

- (3) Penganggaran dalam APBDesa untuk pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa di sub bidang Penanggulangan Bencana.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Asemtoyong.

Ditetapkan di Asemtoyong  
Pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA DESA ASEMDOYONG



YUSUP MUJADI

Diundangkan di Asemtoyong


Pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DESA ASEMDOYONG



M MUKHLIS

LEMBARAN DESA ASEMDOYONG TAHUN 2021 NOMOR 1



## Lampiran

Peraturan Desa Asemdayong

Nomor : 1 Tahun 2021

Tentang : PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA ASEMDOYONG

Format penyelenggaraan posko Desa:

- a. Tim pencegahan
  1. Format pendataan warga (lampiran 1)
  2. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
  3. Format Pendataan Kontak (lampiran 6)
  
- b. Tim Penanganan
  1. Format Pendataan Warga (lampiran 1)
  2. Format Laporan Warga (lampiran 3)
  3. Lembar Kesiadaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri) (lampiran5)
  4. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)
  
- c. Tim Pembinaan
  1. Formulir pendataan warga (lampiran 1)
  2. Format laporan Kegiatan (Lampiran 4)
  3. Formulir Pendataan kontak (lampiran 6)
  
- d. Tim Pendukung
  1. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
  2. Format pendataan kontak (lampiran 6)
  3. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)
  4. Format Pemantauan Kegiatan (lampiran)

**FORMULIR .1**

Kode Kelompok Risiko Tinggi  
(diisi oleh petugas)

1	2	3
---	---	---

RT : ..... RW : .....  
 Desa : ..... Kecamatan : Taman  
 Kabupaten Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

**FORMULIR PENDATAAN WARGA**  
(diisi oleh warga)

Nama : ..... NIK : .....  
 Umur : ..... Telp : .....  
 Alamat : ..... Hari/Tanggal .... / ..... / 20...

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga,

Pendata,

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

•KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

## RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN Covid-19

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1.		Sosialisasi tentang Covid-19	Seluruh warga	Leaflet ttg Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2.		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah		Ketua RT, Kader, Babinsakamti bmas, Karang Taruna
3.							

Mengelahui  
Ketua RT..../RW.....

RT : ..... RW : .....  
 Desa : ..... Kecamatan : Taman  
 Kabupaten Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

FORMULIR PENDATAAN WARGA  
 (diisi oleh warga)

Nama : ..... NIK : .....  
 Umur : ..... Telp : .....  
 Alamat : ..... Hari/Tanggal .... / ..... / 20...

GEJALA KESEHATAN

Har./tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tak	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tengporokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Warga,

(.....)

Pendata,

(.....)

\*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
 HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMULIR PEMBINAAN WARGA

RT : ..... RW : .....  
 Desa : ..... Kecamatan : Taman  
 Kabupaten Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

NO	TANGGAL	NAMA/ KEGIATAN	KETIDAKPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN")	JENIS PEMBINAAN	KET

Pelaksana,

Mengetahui  
Ketua RT....

(.....)

(.....)

\* Ket :

\*) Tidak memakai masker, kerumunan, jadwal  
pembatasan keg,dan/atau lainnya

\*\*\*) Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ PERAWATAN DI RUMAH  
(ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina rumah/isolasi diri (perawatan di rumah)“ dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas  
karantina

Yang Membuat  
pernyataan

,

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Koordinator Pos Jaga Desa,

(.....)

\*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMULIR PENDATAAN KONTAK (CONTACT LISTING)

No. Indek kasus Konfirmasi/Primer	Nomor Identitas Kontak	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	No.HP	Alamat Lengkap				Kategori Kontak <sup>3</sup>	Tanggal Kontak/Paparan	Hubungan Dengan Kasus	APD yang Dipakai	Durasi
						Jalan	Desa	Kecamatan	Kabupaten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Taman	Pemalang					

Keterangan:

1. Nomor indeks kasus konfirmasi misal INOC0VI6#\
2. Nomor identifikasi kontak misalnya K1 merujuk pada kontak nomor 1
3. Kategori kontak: kontak rumah tangga, rumah sakit, puskesmas, klinik, rekan kerja, sosial (di restoran misalnya), sekolah, satu kendaraan
4. Jika menggunakan APD terutama kategori kontak fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, IGD, puskesmas, klinik): masker bedah, sarung tangan, masker N95, dll
5. Perkiraan lama kontak misalnya 5 menit, 1 jam dsb

\* KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

**FORMULIR .7**

**FORMULIR DISTRIBUSI DAN PENGADAN LOGISTIK**

RT : ..... RW : .....  
 Desa : ..... Kecamatan : Taman  
 Kabupaten Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TANDA TANGAN

Pelaksana.

Mengetahui  
Ketua RT

(.....)

(.....)

**FORMULIR .8**

**FORMULIR PEMANTAUAN KEGATAN**

RT : ..... RW : .....  
 Desa : ..... Kecamatan : Taman  
 Kabupaten Pemalang Provinsi : Jawa Tengah

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa			Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Desa Nomor : Tanggal :
2	<i>Refocusing</i> kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa			Perdes mengenai Perubahan APB Desa Nomor : Tanggal :
				Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Desa Nomor : Tanggal :
3	Rapat/ musyawarah penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai susunan posko/ tim desa			Keputusan Kades mengenai susunan posko/ tim desa Nomor : Tanggal :
4	Pendataan Kesehatan Warga Desa			Jumlah yang didata .... kasus .... orang Jumlah isoman .... kasus .... orang Jumlah yang sembuh .... kasus .... orang
5	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah			a) Faktor Penyebab: b) Potensi Wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana.

Mengetahui  
Ketua RT

(.....)

(.....)